



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302075001050005, usia 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Saude bin Raupung dengan seorang perempuan yang bernama Nita Pirawati binti Makmur dan telah berpisah sejak tahun 2009;
2. Bahwa ketika Saude bin Raupung dengan Nita Pirawati binti Makmur berpisah Pemohon tinggal bersama dengan Nita Pirawati binti Makmur;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama, Rahul bin Rajagau, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302062810990003, tempat tanggal lahir Laikang, 28 Oktober 1999 (usia 24 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk



Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX;

4. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah Ayah kandung
Pemohon yang bernama Saude bin Raupung;

5. Bahwa Pemohon dengan Rahul bin Rajagau sudah saling mengenal
dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun lamanya
sehingga memutuskan untuk melamar Pemohon akan tetapi ayah
kandung Pemohon menolak dengan alasan ayah kandung merestui
pernikahan pemohon dengan Rahul bin Rajagau jika pernikahannya di
laksanakan di rumah ayah kandung pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Rahul bin Rajagau tidak ada
halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan
undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kajang, akan tetapi berdasarkan surat
Nomor B.020/KUA.21.21.03/PW.01/I/2024, tanggal 15 Januari 2024
Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan
pernikahan antara Pemohon dengan Rahul bin Rajagau dengan alasan
wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;

8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar
bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak sehingga
tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan
mengajukan permohonan Wali Adhol;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, telah cukup bagi Pemohon
untuk mengajukan Pemohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan
mengabulkan Permohonan ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama (Saude bin Raupung) Sebagai Wali Adhol;
3. Menyatakan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pelaksanaan pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suami yang bernama Rahul bin Rajagau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan menyampaikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan demikian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon karena Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2024,

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk



dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun
Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh
Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)